

ANALISIS PELANGGARAN KODE ETIK DALAM KASUS PEMBERHENTIAN KETUA MK ANWAR USMAN TERKAIT PUTUSAN BATAS USIA CAPRES DAN CAWAPRES PADA PEMILU 2024

Cantika Dhea Marshanda Zulqarnain, Nararya Salsabila Zamri, dan Raesa Mahardika
Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Jl Prof. Dr.
Selo Soemardjan, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424, Indonesia.
E-mail: cantikachika661@gmail.com, narasalsabila23@gmail.com, raesaamahardikaa@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini menganalisis pelanggaran kode etik dalam kasus pemberhentian Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, terkait putusan perkara 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu tahun 2024 mendatang. Putusan ini menimbulkan kontroversi karena dianggap bias dan menguntungkan pihak tertentu yang memiliki hubungan keluarga dengan hakim dalam pemutusan perkara. Hakim kemudian terbukti bersalah dengan melanggar 5 kode etik, yaitu prinsip ketidakberpihakan, integritas, kecakapan dan keseksamaan, independensi serta kepantasan dan kesopanan, yang mengakibatkan pemberhentian Anwar Usman sebagai ketua MK. Tulisan disusun secara deskriptif kualitatif dengan metode studi kepustakaan yang bertujuan untuk menguraikan analisis pelanggaran yang dilakukan oleh Anwar Usman dan dampaknya terhadap kredibilitas dan integritas MK sebagai lembaga penegak hukum. Terdapat beberapa temuan berupa bukti nyata pelanggaran kode etik dan perilaku hakim yang dilakukan Anwar Usman, yaitu kurangnya sensitivitas terhadap isu *conflict interest*, *judicial leadership* yang tidak optimal mempengaruhi netralitasnya sebagai hakim konstitusi dan adanya intervensi pihak eksternal dalam proses pengambilan keputusan yang mengancam kemerdekaan MK. Sehingga penulis merumuskan perlunya pembentukan perangkat pengawas internal yang permanen agar memiliki wewenang yang lebih luas dalam mengoreksi putusan yang bermasalah dan meningkatkan sifat proaktif dalam mencegah pelanggaran kode etik hakim.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Umum, Kode Etik, Pelanggaran

Abstract

This Essay analyzes the violation of the code of ethics in the case of the dismissal of the former Chief Justice of the Constitutional Court, Anwar Usman, regarding the decision in case 90/PUU-XXI/2023 regarding the age limit for presidential and vice presidential candidates in the upcoming 2024 election. This decision caused controversy because it was considered biased and favored certain parties who were related to the judge in deciding the case. The judge was then proven guilty of violating 5 codes of ethics, namely the principles of impartiality, integrity, skill and thoroughness, independence and appropriateness and decency, which resulted in Anwar Usman's dismissal as chairman of the Constitutional Court. The article is prepared in a qualitative descriptive manner using a literature study method which aims to outline the analysis of violations committed by Anwar Usman and their impact on the credibility and integrity of the Constitutional Court as a law enforcement institution. There are several findings in the form of clear evidence of violations of the code of ethics and behavior of judges by Anwar Usman, namely a lack of sensitivity to issues of conflict of interest, suboptimal judicial leadership affecting his neutrality as a constitutional judge and the intervention of external parties in the decision-making process which threatens the independence of the Constitutional Court. So the author formulates the need for the establishment of a permanent internal supervisory apparatus in order to have broader authority in correcting problematic decisions and increasing proactive nature in preventing violations of the judge's code of ethics.

Keywords: Constitutional Court, Elections, Code of Conduct, Violations

Pendahuluan

Indonesia sebagai entitas hukum yang berlandaskan prinsip konstitusionalitas, mengharuskan perlunya keselarasan antara peraturan perundang-undangan dan tindakan otoritas publik dengan konstitusi. Dalam kenyataannya, tidak dapat dipungkiri timbul kemungkinan terjadinya tindakan otoritas publik yang bertentangan dengan norma konstitusi. Hans Kelsen (1881-1973), menganggap perlu adanya lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk menangani masalah inkonstitusionalitas undang-undang. Sejalan dengan perspektif tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah sepakat untuk mengesahkan UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai peradilan konstitusi (*constitutional court*) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dengan gagasan utama untuk menguji dan menjamin agar undang-undang tetap berada dalam batas konstitusi, sehingga hak-hak konstitusional warga terjaga dan konstitusionalitas dalam penyelenggaraan negara terjaga.

Dalam melindungi hak-hak konstitusional warga, hal ini termuat dalam salah satu kewenangan MK sebagaimana diatur dalam Pasal 24C (1), yaitu memutus perselisihan terkait hasil pemilihan umum. Dapat diinterpretasikan bahwa pihak yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan *judicial review* undang-undang pemilihan umum kepada MK. Sesuai dengan konteks artikel jurnal, penulis mengangkat kasus dimana adanya beberapa pihak yang merasa hak konstitusional mereka dirugikan untuk dipilih dan memilih capres/cawapres yang berusia di bawah 40 tahun pada pemilu 2024 berdasarkan Pasal 169 (q) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Beberapa permohonan uji materi terkait UU Pemilu Pasal 169 (q) UU No.7 Tahun 2017 telah diajukan dan dibacakan oleh MK (16/10/23), perkara tersebut diantaranya 29/PUU-XXI/2023 (PSI), 51/PUU-XXI/2023 (Partai Garuda), 55/PUU-XXI/2023 (para Kepala Daerah), dan 90/PUU-XXI/2023 (Mahasiswa FH Unsa). Para hakim dengan tegas menolak putusan pemohon nomor 29, 51, dan 55 karena permohonan uji tersebut dianggap berada di luar wilayah konstitusional, yaitu *open legal policy*. Namun, terkait pemohon 90/PUU-XXI/2023, MK memutuskan untuk mengabulkan sebagian, meskipun menurut Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), substansi permohonan ini sejalan dengan permohonan sebelumnya. Putusan tersebut memberikan persyaratan baru mengenai calon presiden dan wakil presiden, Pasal 169 (q) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang semula hanya menyebutkan batasan usia 40 tahun, ditambah menjadi, "...berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/ sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah."

Putusan MK terkait pemohon nomor 90/PUU-XXI/2023 menuai kontroversi dan pertanyaan dari berbagai segmen masyarakat. Perubahan pandangan signifikan dari hakim konstitusi dapat diinterpretasikan sebagai inkonsistensi yang mana mengindikasikan adanya intervensi yang mengganggu integritas dan independensi *the guardian of the constitution* tersebut. Putusan menimbulkan dugaan benturan kepentingan terkait keterlibatan ketua MK, Anwar Usman, yang memiliki hubungan keluarga dengan individu yang disoroti dalam perkara yang diperiksa. Hal ini ditegaskan dalam permohonan 90/PUU-XXI/2023 bahwa pemohon berupaya untuk mendorong Gibran Rakabuming Raka agar dapat mencalonkan diri menjadi presiden atau wakil presiden 2024, yang mana Walikota Solo tersebut merupakan keponakan dari Anwar Usman sendiri. MKMK menerima 21 laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi terkait Putusan 90/PUU-XXI/2023. MKMK mengadakan sidang pemeriksaan yang kemudian menghasilkan putusan, yaitu Ketua MK Anwar Usman dinyatakan bersalah atas pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi (Sapta Karsa Utama). Akibatnya, dalam Pengucapan Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 pada 7 November 2023, ketua MKMK, Jimly Asshiddiqie, didampingi Anggota MKMK Wahiduddin Adams dan Bintang R. Saragih, memutuskan untuk memberhentikan Anwar Usman dari posisinya sebagai Ketua MK.

Tindakan yang dilakukan oleh Anwar Usman ini, telah mencoreng integritas MK sebagai lembaga penegak hukum yang independen. Keterlibatannya yang membawa isu konflik kepentingan menimbulkan keraguan terhadap kapabilitas MK dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya secara adil dan independen. Situasi ini juga berpotensi mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap wewenang dan kredibilitas kepemimpinan MK dalam kemampuannya menjaga netralitas lembaga tersebut. Dengan demikian, kami sebagai penulis berupaya mengkaji bagaimana pelanggaran kode etik dalam keputusan yang diambil dapat mempengaruhi kredibilitas dan integritas Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penegak hukum.

Metode Penelitian

Tulisan ini ditulis secara deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menguraikan analisis pelanggaran kode etik dan perilaku hakim yang dilakukan oleh Mantan Ketua MK, Anwar Usman, dalam putusan perkara 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres dan cawapres pada Pemilihan Presiden 2024 serta dampaknya terhadap kredibilitas dan integritas MK di mata publik. Dalam proses penyusunan tulisan ini, data diperoleh dan diinterpretasikan melalui metode studi pustaka yang merujuk pada Putusan MK, peraturan perundang-undangan terkait, buku, hasil penelitian, artikel jurnal daring, berita, pendapat ahli, dan sumber lain yang relevan dengan kasus yang dibahas pada tulisan ini. Kami berharap dapat memberikan pemahaman holistik kepada pembaca mengenai isu yang dibahas, meningkatkan political awareness, serta berkontribusi dalam pemikiran dan diskursus terkait etika dan kredibilitas lembaga peradilan menjelang tahun politik 2024.

Tinjauan Pustaka Kode Etik

Kode etik merupakan suatu panduan moral dan perilaku, yang bertujuan untuk mengatur tindakan dari suatu individu ataupun kelompok dalam suatu profesi ataupun jabatan tertentu. Menurut Soergarda Poerbakawatja (2021), etika merupakan suatu ilmu yang memberikan arahan dan pijakan terhadap suatu tindakan manusia itu sendiri. Sementara pendapat dari Drs. H. Burhanudin Salam (2021), etika merupakan suatu cabang ilmu filsafat yang di dalamnya membicarakan berbagai hal terkait nilai dan norma, yang menentukan perilaku manusia di dalam kehidupannya. Hal ini juga berkaitan dengan bagaimana seorang manusia dapat bersikap di dalam kehidupan sehari-hari. Dari sini, dapat dipahami bahwa etika merupakan cara pandang manusia yang tidak hanya melalui pikiran, tetapi juga melalui hatinya. Kemudian, dalam konteks ini, dapat dilihat bagaimana kode etik memegang peranan yang cukup penting dalam pengambilan keputusan yang etis dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap suatu lembaga.

- Kode Etik dalam Kepemimpinan. Hal ini mencakup nilai-nilai moral, integritas, dan transparansi yang diharapkan dari pemimpin suatu lembaga atau pun suatu organisasi. Penegakan etika kepemimpinan menjadi kunci dalam memelihara kepercayaan masyarakat dan stabilitas suatu institusi.
- Kode Etik dalam Kehakiman. Dalam bidang kehakiman, kode etik menegaskan prinsip-prinsip independensi, keadilan, dan akuntabilitas. Hakim dan pejabat tinggi dalam sistem peradilan diharapkan dapat menjalankan tugas mereka dengan berpegang pada standar moral dan etika tertinggi.

Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan merupakan suatu proses yang sangat kompleks, yang mana melibatkan pertimbangan moral, hukum, sosial dan lainnya. Keputusan yang etis harus dapat

mempertimbangkan dampaknya terhadap semua pihak yang terkait di dalamnya. Hal ini mengikuti prinsip-prinsip keadilan yang juga akan selaras dengan nilai moral yang dipegang oleh suatu lembaga dimana keputusan moral itu terjadi. Menurut Beverley Garrigan, pengambilan keputusan moral dapat terjadi dengan matang seiring dengan berjalannya waktu dan juga akan berhubungan dengan perilaku. Dalam mengembangkan gambaran lengkap terhadap pengambilan keputusan moral, perlu dipahami terkait bagaimana keputusan moral akan dibuat dan proses yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini yang kemudian akan memungkinkan keputusan moral diambil secara matang. Penting juga untuk memahami bagaimana proses berkembang dan bagaimana keputusan moral tersebut berhubungan dengan perilaku.

Kode Etik Mahkamah Konstitusi

Sapta Karsa Utama yang menjadi kode etik Mahkamah Konstitusi Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman perilaku bagi seluruh hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi. Kode etik ini merupakan dasar hukum dalam undang-undang terkait MK yang menyatakan bahwa setiap hakim konstitusi harus tunduk terhadap kode etik tersebut. Hal ini menyatakan bahwa penerapan kode etik MK perlu dilakukan sebagai pedoman etika bagi hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya. Tujuan utama dari kode etik ini adalah untuk menjaga segala macam aspek mulai dari martabat, kredibilitas, dan integritas MK, juga kemudian dapat menegakkan standar etika moral dan hakim konstitusi itu sendiri. Kode etik inilah yang kemudian mencerminkan komitmen MK terhadap supremasi hukum dan keadilan yang ada di Indonesia.

Isi Kode Etik MK:

1. Prinsip Independensi. Prasyarat pokok bagi terwujudnya suatu citra dalam negara hukum dan menjadi jaminan tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip independensi melekat dengan proses pemeriksaan, sampai pengambilan keputusan atas setiap perkara.
2. Prinsip Ketidakberpihakan. Prinsip yang melekat dalam fungsi hakim konstitusi yang menjadi pihak netral atau tidak berpihak dan berkaitan erat dengan semua tahap proses hukum, mulai dari pemeriksaan hingga pengambilan keputusan dalam setiap kasus. Maka dari itu, prinsip ini dapat memberikan jaminan bahwa hukum dan keadilan dapat dijalankan dengan baik
3. Prinsip Integritas. Sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan dari kepribadian setiap hakim konstitusi dalam menjalankan tugas selama masa jabatannya.
4. Prinsip Kepantasan dan Kesopanan. Norma pribadi yang harus diterapkan dan tercermin dalam setiap perilaku hakim konstitusi. Hadir untuk dapat menjalankan tugas secara profesional yang mengumpulkan berbagai aspek dari rasa hormat dan juga kepercayaan dari masyarakat, melalui pribadi hakim konstitusi.
5. Prinsip Kesetaraan. Prinsip yang akan menjamin perlakuan yang sama terhadap semua manusia. Berasal dari nilai-nilai Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini menjunjung tinggi kesetaraan dan tidak melihat seseorang dari latar belakangnya.
6. Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan. Prinsip ini menjadi prasyarat penting dalam pelaksanaan peradilan yang dapat dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Yang mana kecakapan akan tercermin dari kemampuan profesional hakim konstitusi dan dari pelaksanaan tugas yang telah dilakukan sebelumnya.
7. Prinsip Kearifan dan Kebijaksanaan. Prinsip ini akan menuntut hakim untuk dapat bersikap dan bertindak sesuai dengan norma hukum dan juga dengan memperhatikan norma lain yang ada di dalam masyarakat Indonesia.

Berkaca dari kasus pemberhentian Ketua MK Anwar Usman ini, kode etik menjadi acuan yang cukup penting. Dengan adanya dugaan pelanggaran etika seperti keberpihakan ataupun ketidakadilan, dapat dianalisis dengan merujuk pada berbagai pasal yang ada di dalam kode etik itu sendiri. Pentingnya mengevaluasi kepatuhan terhadap Sapta Karsa Utama juga menjadi suatu hal yang krusial untuk memastikan bahwa keputusan yang dijalankan oleh MK tetap terjaga dari berbagai hal yang melanggar kode etik dan sesuai dengan standar etika yang telah ditetapkan. Dengan demikian, analisis terperinci terhadap hal ini akan memberikan pandangan yang lebih mendalam terkait keterkaitannya dengan kasus pemberhentian Ketua MK, Anwar Usman.

Pembahasan

Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim oleh Anwar Usman dalam Putusan Perkara 90/PUU-XXI/2023.

Berdasarkan pendahuluan yang telah memaparkan kronologi kasus, dapat diidentifikasi kegagalan dalam proses pengambilan keputusan atas perkara 90/PUU-XXI/2023 oleh MK. Melalui putusan ini, dinyatakan ada penambahan syarat yang membuat keputusan ini dianggap janggal dengan adanya inkonsistensi pernyataan MK terhadap kasus serupa. Awalnya MK menyampaikan bahwa perkara ini seharusnya menjadi wewenang lembaga legislatif. Namun, saat kasus yang sama diajukan kembali, dengan penekanan khusus pada seorang tokoh dalam permohonannya, yakni Gibran Rakabuming, MK mengabulkan permohonannya sebagian. Berangkat dari hal ini, muncul dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim atas putusan yang dianggap terlalu politis dan mengedepankan *self-interest* pihak tertentu, yaitu Mantan Ketua MK Anwar Usman sebagai paman dari Gibran Rakabuming (pihak yang diuntungkan dan merupakan salah satu kandidat cawapres dan akan maju di Pilpres 2024).

Menyusul putusan kontroversial ini, dibentuklah Mahkamah Kehormatan MK (MKMK) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi No. 10 Tahun 2023 sebagai respon atas banyaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik berat yang masuk ke MK. Dalam menjalankan tugasnya, MKMK melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan melalui serangkaian sidang, mulai dari sidang pendahuluan, pemeriksaan lanjutan, hingga tercapai keputusan akhir. Setelah menyelenggarakan berbagai persidangan dan meminta keterangan dari pihak-pihak bersangkutan, melalui Putusan MKMK No.02/MKMK/L/11/2023, berdasarkan Peraturan MK No.09/PMK/2006 mengenai Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, yang disebut Sapta Karsa Utama, Anwar Usman terbukti melanggar 5 prinsip, yaitu Prinsip Ketidakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan, Prinsip Independensi, serta Prinsip Kepantasan dan Kesopanan. Hal ini disampaikan dalam sidang yang digelar pada hari Selasa (7/11/23) di Ruang Sidang Pleno Gedung I MK. Secara rinci, penulis mencoba mengurai dan meringkas deretan pelanggaran kode etik yang telah dilakukan Anwar Usman, yaitu:

- Pada Prinsip Ketidakberpihakan, dalam penerapan angka 5 huruf b, prinsip ini mengharuskan hakim konstitusi untuk mundur dari pemeriksaan suatu perkara jika hakim tersebut dianggap tidak dapat bersikap netral karena terdapat hubungan keluarga yang memiliki kepentingan langsung. Hal ini juga sejalan dengan UU No. 48 Pasal 17 ayat (3) mengenai Kekuasaan Kehakiman. Dalam kasus Anwar Usman, dapat diidentifikasi tidak ada itikad baik untuk mengundurkan diri dalam perkara 90/PUU-XXI/2023 sehingga terbukti melanggar kode etik perilaku hakim. Sejatinnya, Anwar Usman juga melanggar Prinsip Integritas penerapan angka 2.
- Pada Prinsip Integritas, dalam penerapan angka 2, prinsip ini menekankan bahwa perilaku dan tindakan hakim konstitusi seharusnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap reputasi dan kredibilitas MK. Berangkat dari kasus ini, terbit

banyak narasi kontra dari media dan kritik publik melalui media sosial, mencerminkan sikap publik yang skeptis dan meragukan kredibilitas MK. Menunjukkan bahwa Anwar Usman gagal menerapkan prinsip integritas yang mengakibatkan penurunan kepercayaan publik terhadap MK.

- Dalam Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan, hakim konstitusi dituntut untuk cakap secara profesional dan seksama secara pribadi dalam melaksanakan tugas sebagai hakim konstitusi. Berdasarkan pernyataan salah satu pelapor pada sidang perdana pendahuluan MKMK (31/10/23), Viola Reininda, perwakilan dari CALS (*Constitutional and Administrative Law Society*), menyatakan bahwa Anwar Usman dinilai tidak cakap menjalankan fungsi *judicial leadership*-nya ketika dihadapkan dengan situasi *concurring opinion* oleh dua hakim yang secara substansial merupakan *dissenting opinion* sehingga menimbulkan keganjilan putusan. Hal ini bertentangan dengan penerapan prinsip angka 5 yang menuntut hakim konstitusi untuk menjamin penyelesaian perkara berlangsung efisien, baik dan tepat waktu.
- Pada Prinsip Independensi, erat hubungannya dengan muruah MK sebagai institusi peradilan. Melalui sidang putusan akhir, MKMK menyatakan bahwa Anwar Usman sengaja membuka intervensi dari pihak luar dalam proses pengambilan Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 yang mencederai penerapan angka 1, 2, dan 3 prinsip ini.
- Pada Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, dalam penerapannya angka 9, disebutkan bahwa hakim konstitusi tidak diperbolehkan menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh selama menjalankan tugasnya untuk kepentingan lain yang tidak berkaitan dengan tugas Mahkamah. Dalam kasus ini, MKMK berpendapat bahwa kesembilan hakim terlapor tidak dapat menjaga informasi rahasia Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang dianggap bocor karena dimuat oleh media massa, Majalah Tempo.

Dengan dibacakannya bukti-bukti pelanggaran berat kode etik dan perilaku hakim Anwar Usman oleh MKMK dalam Putusan No.02/MKMK/L/11/2023 ini, Ia dijatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatannya sebagai ketua MK dan tidak diperbolehkan mencalonkan diri atau dicalonkan kembali menjadi pimpinan MK sampai habis masa jabatannya. Selain itu, Ia juga tidak diizinkan untuk terlibat maupun melibatkan diri dalam mengadili perkara sengketa hasil pemilihan kepala pemerintahan (Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota) dan pemilihan anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Lebih jauh, MKMK lantas memerintah Wakil Ketua MK untuk memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan baru dalam waktu 2x24 jam sejak Putusan dibacakan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kasus ini, pengambilan keputusan di sektor publik, terutama di ranah kekuasaan kehakiman, haruslah didasari dengan tindakan yang etis. Keetisan disini merujuk pada perilaku dan tindakan yang tidak melanggar norma dan kode etik yang telah ditetapkan, karena pada dasarnya, kode etik ini berperan sebagai pedoman bagi para penyelenggara publik sehingga setiap keputusan yang dihasilkan tidak didasarkan pada kepentingan pribadi atau golongan tertentu, melainkan semata-mata untuk kepentingan publik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dalam rangka menegakkan keadilan. Pentingnya memahami urgensi kode etik dalam penyelenggaraan publik diperkuat oleh pandangan Gildenhuis (2004), bahwa tantangan utama yang dihadapi sektor publik adalah masalah korupsi dan maladministrasi, yang jika tidak ditangani dengan baik, dapat menurunkan kinerja pelayanan publik (*underperformance*). Inilah yang menjadi dasar eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai buah reformasi konstitusi. MK hadir untuk mengatasi potensi tindakan otoritas publik yang memanfaatkan kekuasaan dan jabatan demi kepentingan pribadi yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip konstitusi. Dengan demikian, integritas dan kepatuhan terhadap

kode etik dalam proses pengambilan keputusan di sektor publik, termasuk di lembaga kehakiman, merupakan kunci utama dalam menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara.

Manajemen Pengawasan Etika Hakim Konstitusi dalam Menjaga Kredibilitas dan Integritas MK.

Dalam menjalankan tugas dan kekuasaannya, MK diselenggarakan oleh Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh presiden. Untuk menjadi Hakim Konstitusi, ada *conditio sine qua non* sebagai syarat yang harus dimiliki calon hakim, yaitu negarawan yang berintegritas dan menguasai konstitusi, tidak berperilaku tercela, dan sebagainya. Dalam realisasi hal tersebut, dibutuhkan pembatasan perilaku hakim yang tertuang dalam kode etik serta manajemen pengawasan pelaksanaan agar tidak terjadi pelanggaran yang menurunkan kredibilitas dan integritas MK sebagai benteng terakhir penegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Adapun lembaga yang bertugas menegakkan dan mengawasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) Konstitusi adalah Dewan Etik dan Mahkamah Kehormatan MK (MKMK), yang penyelenggaraannya merujuk pada PMK No. 2 Tahun 2014. Kedua lembaga ini merupakan lembaga pengawas yang berasal dari internal MK karena pengawasan eksternal yang semula dilaksanakan oleh Komisi Yudisial (KY) dihapuskan melalui Putusan MK No. 005/PPU-VI/2006 dengan alasan hakim konstitusi merupakan hakim karena jabatan sehingga tidak sesuai dengan cakupan definisi hakim yang diawasi oleh KY dalam UU No. 22 Tahun 2004 tentang KY (Ramadhan et al., 2022).

Sebagai pelaksana manajemen pengawasan etika MK, dalam menjalankan tugasnya, Dewan Etik dan MKMK sangat berhubungan, meskipun berbeda secara sifat dan sistem kerjanya. Dewan Etik merupakan perangkat pengawas yang sifatnya tetap, dibentuk oleh MK untuk mengumpulkan, mengolah, dan menelaah laporan pelanggaran oleh hakim konstitusi dari masyarakat dan berhak atas pemberian sanksi teguran lisan kepada hakim terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran. Sedangkan, MKMK merupakan perangkat pengawas yang dibentuk atas usul Dewan Etik apabila teridentifikasi pelanggaran berat oleh hakim terlapor. Berangkat dari hal ini, MKMK bersifat *ad hoc* (sementara) dan memiliki wewenang untuk mengolah dan menelaah laporan yang diajukan oleh dewan etik menjatuhkan putusan berupa sanksi atau rehabilitasi. Dengan keadaan ini, terindikasi potensi ketidakefisienan proses penegakan kode etik hakim konstitusi (Ramadhan et al., 2022). Menurut kajian yang dilakukan oleh Wahyu dkk (2022), hal ini disebabkan oleh 3 alasan yang terkait dengan ketentuan Dewan Etik dan MKMK ini. Pertama, karena dibentuk oleh MK dan berada di lingkup internal MK, ada potensi Dewan Etik dan MKMK tidak independen dan imparial karena subjek pembentuknya juga merangkap sebagai objek yang diawasinya. Hal ini diperparah dengan landasan yuridis pembentukannya tidak kuat karena lahir melalui PMK, bukan UU. Kedua, wewenang Dewan Etik yang sangat bergantung pada ada atau tidak adanya pelaporan dari masyarakat, sehingga sifatnya pasif dan tidak preventif dan kedudukan MKMK pun sifatnya hanya *ad hoc*. Karena keterbatasan ini, laporan dari pihak internal kepada Dewan Etik pun bisa ditolak dengan alasan tidak memiliki *legal standing*. Hal ini terjadi pada tahun 2018 saat peneliti MK membuat laporan atas dugaan pelanggaran kode etik oleh Arief Hidayat yang berujung pada dibebastugaskannya pegawai pelapor. Tentunya, ini menimbulkan tanda tanya besar oleh publik karena dinilai melanggar hak konstitusional warga negara yang seharusnya dilindungi MK. Begitupun dengan MKMK yang dinilai tidak bisa berperan aktif dalam memberantas *judicial corruption* karena sifatnya yang sementara. Pelaksanaan fungsi penegakan etika dan perilaku hakim tidak dapat dilakukan oleh suatu lembaga yang bersifat *ad hoc* karena fungsi tersebut bersifat permanen dan seharusnya diemban oleh lembaga yang juga permanen. Ketiga, wewenang Dewan Etik yang terbatas pada sanksi lisan dan harus mengusulkan pembentukan MKMK terlebih dahulu apabila

ada pelanggaran berat, menjadikan proses penangan kode etik terlalu panjang dan menimbulkan ketidakefektifan waktu dan pelaksanaan tugas hakim konstitusi dalam mengadili perkara karena harus melalui rapat pleno terlebih dahulu.

Berangkat dari temuan ini, penulis menemukan persamaan permasalahan yang diajukan oleh sejumlah ahli mengenai putusan MKMK No.02/MKMK/L/11/2023 atas Anwar Usman yang dianggap tidak sesuai. Berdasarkan *website* resmi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) (8/11/23), menyatakan kekecewaan atas putusan MKMK yang dianggap mengkompromi perbuatan tercela yang telah merusak kredibilitas MK dan kepercayaan publik. Mereka berpendapat semestinya Anwar Usman diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya sebagai hakim MK dan Ketua MK sesuai dengan Pasal 41 huruf c dan Pasal 47 PMK No. 1 Tahun 2023 tentang MKMK. Sayangnya, hanya Prof. Bintang Saragih yang sependapat melalui *dissenting opinion* terhadap putusan tersebut. Putusan ini juga dianggap menguatkan keraguan publik terhadap MKMK yang sifatnya *ad hoc* dan konfigurasi MKMK yang diyakini memiliki potensi konflik kepentingan. Selanjutnya, putusan ini juga dianggap tidak memenuhi ekspektasi karena MKMK dinilai tidak berani mengambil momentum dalam mengoreksi putusan 90/PUU-XII/2023 yang bermasalah. Padahal, putusan dapat dianggap tidak sah apabila diambil oleh hakim yang memiliki konflik kepentingan dan seharusnya diperiksa kembali oleh hakim berbeda sebagai sandaran MKMK untuk mengambil terobosan hukum, sesuai dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 17 ayat (6) dan (7).

Dengan ini, penulis berpendapat bahwa diperlukan perbaikan manajemen etika agar pengawasan penegakan kode etik dan perilaku hakim dapat berjalan lebih maksimal dan kepercayaan publik dapat dikembalikan. Hal ini dapat dilakukan melalui 2 pendekatan, yaitu pendekatan integratif dan pendekatan kepatuhan (Lawton, 2013). Pendekatan integratif itu berbasis kebajikan atau karakteristik dalam etika organisasi. Pendekatan ini bertujuan untuk menginternalisasi nilai-nilai (moral) organisasi dan mendorong keterlibatan anggota organisasi untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai utama dan aspirasi etika. Dilakukan melalui instrumen pengendalian internal untuk mendorong perilaku etis karyawan, seperti pelatihan dilema etis, pertukaran informasi dan pengalaman, dan penguatan dengan memberikan penghargaan atas perilaku yang patut dicontoh. Sedangkan, pendekatan kepatuhan itu basis manajemen etikanya adalah peraturan hukum yang berfokus pada pencegahan perilaku tidak etis dengan mendeteksi pelanggaran integritas dan memberikan sanksi kepada karyawan yang melanggar hukum, aturan dan norma organisasi. Dilakukan dengan instrumen pengendalian eksternal, dari atas ke bawah untuk mengarahkan perilaku etis karyawan. Jika dilakukan pencocokan dengan kasus ini, pengoptimalan manajemen etika melalui kedua pendekatan ini dapat dilakukan dengan membentuk landasan hukum yang jelas bagi penyelenggaraan pengendalian internalnya, yaitu Dewan Etik dan MKMK. Saat ini, sebenarnya, peran Dewan Etik seakan mati suri karena berada pada masa proses transisi pembentukan MKMK yang permanen sesuai UU no. 7 tahun 2020 dan belum ada PMK yang mengatur pencabutannya, ini yang menyebabkan kinerjanya tidak optimal. Bahkan, per tahun 2022, dua dari tiga anggota Dewan Etik sudah habis masa jabatannya pada 2021. Selain itu, diharapkan lembaga pengawas internal dapat bersifat proaktif dalam mencegah pelanggaran kode etik dengan tidak hanya menunggu laporan, tetapi juga melakukan penelusuran rutin sehingga dapat memberi sanksi yang lebih tegas agar kepatuhan penerapan etik tercapai (Ramadhan et al., 2022). Lalu, dalam konteks pengendalian eksternal pada pendekatan kepatuhan, mengembalikan peran KY sebagai lembaga pengawas eksternal MK dapat dipertimbangkan, meskipun memerlukan amandemen UUD 1945 pada BAB Kekuasaan Kehakiman agar tidak bertentangan dengan Putusan MK No. 005/PPU-XII/2006 dan PMK No. 1-2/PUU-XII/2014. Dengan adanya kontrol eksternal, diharapkan menutup

kelemahan pengendalian internal, seperti penilaian tidak objektif, semangat membela sesama, dan lainnya.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis, penulis menyimpulkan bahwa integritas dan kepatuhan terhadap kode etik dalam proses pengambilan keputusan di lembaga penegak hukum merupakan kunci dalam mempertahankan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan negara. Eksistensi kode etik di dalam Mahkamah Konstitusi sendiri dianggap sebagai pilar penegak prinsip konstitusionalitas yang menjadi landasan moral dan pedoman perilaku bagi seluruh hakim penegak hukum. Analisis kasus menyoroti ketidakmampuan Anwar Usman untuk mengundurkan diri dari perkara dengan potensi konflik kepentingan dan kurangnya *judicial leadership*-nya. Hal ini menimbulkan keraguan di kalangan publik mengenai netralitasnya sebagai hakim konstitusi, yang kemudian menggoyahkan kepercayaan publik terhadap kredibilitas dan integritas MK. Adanya intervensi dari pihak eksternal dalam proses pengambilan keputusan turut mengancam kemerdekaan MK sebagai lembaga peradilan yang seharusnya independen. Dampak dari pelanggaran kode etik ini meluas hingga ke ruang publik, terbukti dengan munculnya narasi kontra dari media dan kritikan publik yang mengindikasikan sikap skeptis dan keraguan terhadap kredibilitas MK, akibatnya, integritas MK sebagai lembaga penegak hukum mengalami guncangan dan citranya semakin memudar di mata masyarakat.

Saran

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan, penulis memberikan sejumlah saran kepada para penegak hukum untuk selalu menjaga harkat dan martabat diri sebagai hakim serta menjunjung tinggi aturan etik sebagai pondasi utama dalam menegakkan keadilan. Untuk Mahkamah Konstitusi, penulis menyarankan pembentukkan perangkat pengawas internal dapat bersifat permanen, agar dapat memberikan kewenangan lebih luas dalam mengoreksi putusan yang bermasalah. Hal ini memaksimalkan pengawasan terhadap penegakan kode etik dan perilaku hakim. Lembaga pengawas internal perlu meningkatkan sifat proaktifnya dalam mencegah pelanggaran kode etik dengan melakukan penelusuran rutin dan memberikan sanksi yang lebih tegas guna mencapai kepatuhan terhadap penerapan etik. Sebagai alternatif, dipertimbangkan untuk mengembalikan peran KY sebagai lembaga pengawas eksternal MK, dengan harapan dapat mengatasi kelemahan pengendalian internal, seperti penilaian yang kurang objektif. Diperlukan pula perbaikan manajemen etika untuk memastikan pengawasan penegakan kode etik dan perilaku hakim dapat berjalan lebih maksimal, sesuai dengan gagasan rekomendasi yang telah penulis sampaikan sebelumnya. Penulis juga menyarankan kepada publik untuk aktif berpartisipasi dalam memberikan informasi terkait dugaan pelanggaran etik oleh aparat penegak hukum. Ditegaskannya saran-saran tersebut diharapkan dapat terciptanya lingkungan hukum yang adil dan transparan, sehingga tingkat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan hukum di Indonesia dapat terbangun kembali.

Daftar Referensi

- Handayani, I (2018). Penegakan Pelanggaran Kode Etik Hakim di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No. 01/MKMK. repository.uinjkt.ac.id, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44286>
- Lawton, A., Lasthuizen, K., & Rayner, J. (2013). *Ethics and Management in the Public Sector*. Routledge.

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2006, November). Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia (Sapta Karsa Utama). Mkri.id. https://www.mkri.id/public/content/pmk/PMK_PMK_09.pdf
- Nugroho, A. (2021, November). Kode Etik dan Perilaku, Pedoman Beretika dan Penjaga Martabat Pegawai. Menteri Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalselteng/baca-artikel/12856/Kode-Etik-Dan-Perilaku-Pedoman-Beretika-dan-Penjaga-Martabat-Pegawai.html>
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. (2023). *MK: Makin Kesasar*. Siaran Pers PSHK. Retrieved November 28, 2023, from, <https://pshk.or.id/publikasi/siaran-pers/mk-makin-kesasar/>
- Ramadhan, W. A., Nusantara, I. A. P., & Mitasari, T. (2022, November). Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi. *Jurnal Studia Legalia*, 3(2).
- The, A. (2023, November 9). *Makna Sikap Negarawan Bagi Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Guntur Hamzah*. Hukumonline. Retrieved December 1, 2023, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/makna-sikap-negarawan-bagi-hakim-konstitusi-anwar-usman-dan-guntur-hamzah-lt654d94e8940c6/>
- Thea, A. (2023, November 7). *Bocor Rahasia RPH, 9 Hakim Konstitusi Melanggar Prinsip Kepantasan dan Kesopanan*. Hukumonline. Retrieved December 1, 2023, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/bocor-rahasia-rph--9-hakim-konstitusi-melanggar-prinsip-kepantasan-dan-kesopanan-lt654b3140794c2/?page=all>
- Thea, A. (2023, November 7). *Langgar 5 Prinsip Kode Etik, Anwar Usman Dicapot dari Jabatan Ketua MK*. Hukumonline. Retrieved December 1, 2023, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/langgar-5-prinsip-kode-etik--anwar-usman-dicapot-dari-jabatan-ketua-mk-lt654a47cfc992c/?page=all>
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. (2023, November 8). *Amwar Usman Terbukti Melakukan Pelanggaran Etik Berat, Seharusnya Diberhentikan dari Hakim Mahkamah Konstitusi*. Siaran Pers YLBHI. Retrieved December 1, 2023, from, <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/rilis-ylbhi-dan-18-lbh-kantor-se-indonesia-atas-putusan-majelis-kehormatan-mk/>